



P U T U S A N
No: 0032/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani kopi, tempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat** ;

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 18 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0032/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah di pada tanggal 03 Nopember 2010 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 262/02/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir tanggal 03 Nopember 2010;



2. Bahwa status pernikahan Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan kemudian Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dan setelah satu tahun Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat mengirimkan surat talak kepada Penggugat tanggal 17 September 2011;
5. Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat selama satu tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat manfaatkan untuk kebutuhan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan ingin bercerai oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Fiktion Saputra bin Hermansyah terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 Januari dan 2

Hal 9 dari 9 hal.Put. No.0032/Pdt.G/2012/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Weni Afrise Nomor 059/TLS/SKB/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Sawah Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tanggal 17-01-2012 yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 262/02/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dari keluarga ibu sedangkan Tergugat adalah suami Pengugat;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat nikah;
- Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat namun lebih kurang satu bulan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu sampai sekarang tidak ada kabar dan juga nafkah dari Tergugat yang sudah berlangsung selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa setelah tiga hari Tergugat meninggalkan Penggugat, orang tua Penggugat datang menemui dan menjemput Tergugat ke rumah orang tua Tergugat tetapi Tergugat tidak mau;

2) **SAKSI KEDUA**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya satu bulan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi datang sampai sekarang yang sudah berlangsung selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa orang ayah Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat tetapi Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Hal 9 dari 9 hal.Put. No.0032/Pdt.G/2012/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sesuai dengan bukti P.1 maka oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 03 Nopember 2010 kemudian setelah satu bulan Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya tetapi Tergugat tidak pernah balik lagi ke tempat kediaman bersama malah beberapa bulan setelah pergi Tergugat mengirimkan surat talak kepada Penggugat tepatnya pada tanggal 17 September 2011, dan selama Penggugat ditinggalkan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat maka oleh karena itu Penggugat tidak sabar lagi dan mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat tetapi satu bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah berlangsung satu tahun, dan selama itu Penggugat tidak pernah diberi nafkah wajib oleh Tergugat bahkan beberapa bulan setelah pergi tepatnya pada tanggal 17 September 2011 Tergugat mengirimkan surat talak kepada Penggugat;

Hal 9 dari 9 hal.Put. No.0032/Pdt.G/2012/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dimana Tergugat telah nyata melanggar sigat taklik talak poin 2 dan 4, dan Penggugat atas gugatannya ini telah menyerahkan uang Rp. 10.000,00 sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 116 huruf (g) jo pasal 119 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila suami melanggar taklik talak yang dalam hal ini adalah talak dengan tebusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, ketentuan hukum syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khlu'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir dan Kecamatan Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 Hijriah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H** dan **Sugito. S, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asymawi, S.H

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Hakim Anggota

Sugito. S, S.H

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya proses.....Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp. 275.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,00
5. Biaya Materei.....Rp. 6.000,00

Jumlah .Rp. 366.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)